
KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen **Vol.2, No.2 Juni 2025**

e-ISSN: 3062-7974; p-ISSN: 3062-9586, Hal 649-657





PENGARUH KREDIT LUAR NEGERI TERHADAP BEBAN PAJAK EFEKTIF WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA

Khairani Andini¹, Disna Hafizah², Nila Fauziah Napitupulu³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Email: Khairaniandini18@gmail.com¹ disnahafijah@gmail.com² nilafauziahnapitupulu@gmail.com³

Abstract. This study aims to determine whether there is an influence of foreign tax credits on the effective tax burden of corporate taxpayers in Indonesia. Foreign tax credits have a major influence on the effective tax burden of corporate taxpayers in Indonesia. The existence of this mechanism will allow companies to avoid double taxation, optimize tax payments, and can also reduce the effective tax rate, this can increase the probability and compliance of tax payments. This study uses a qualitative descriptive method that focuses on explaining and analyzing phenomena based on non-numerical data. Much of the data in this study was obtained through the library research method, namely by collecting, reviewing, and examining many sources of literature related to the research theme. The sources of literature used include academic books, scientific journals, relevant articles, and other official documents that support the understanding of the concepts and implementations studied, the results of this discussion support the hypothesis that KPLN (foreign tax credits) have an effect on reducing ETR (effective tax burden), and show the importance of careful international tax management to maximize tax efficiency legally.

Keywords: Foreign Tax Credit, Effective Tax Burden, Income Tax Article 24

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kredit pajak luar negeri terhadap beban pajak efektif wajib pajak badan di indonesia. Kredit pajak luar negeri memiliki pengaruh yang besar terhadap beban pajak efektif wajib pajak badan di indonesia. Adanya mekanisme ini akan membuat perusahaan dapat terhindar dari pajak berganda, optimalnya pembayaran pajak, dan juga dapat menurunkan effective tax rate, hal ini dapat meningkatkan probabilitas dan kepatuhan pembayaran pajak. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang difokuskan untuk memaparkan dan menganalisis fenomena berdasarkan data yang bersifat non-numerik. Banyak data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, menelaah banyak sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber literatur yang digunakan mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel-artikel yang relevan, serta dokumen resmi lainnya yang mendukung pemahaman terhadap konsep dan implementasi yang diteliti. hasil pembahasan ini mendukung hipotesis bahwa KPLN (kredit pajak luar negeri) berpengaruh menurunkan ETR (beban pajak efektif), serta menunjukkan pentingnya manajemen pajak internasional yang cermat untuk memaksimalkan efisiensi pajak secara legal.

Kata Kunci: Kredit Pajak Luar Negeri, Beban Pajak Efektif, PPh Pasal 24

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang dijalankan secara sukarela dan tampak nyata sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kebutuhan negara, terutama dalam proses pembangunan nasional. Pajak ini dibayarkan tanpa imbalan langsung kepada pembayar. Dalam sistem hukum perpajakan, hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara. Oleh karena itu, jika kondisi usaha membaik baik di dalam negeri maupun luar negeri, maka pendapatan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WPDN) juga akan meningkat. Terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24, pajak yang sudah dipotong di luar negeri atas penghasilan WPDN bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam negeri, namun jumlahnya tidak diperkenankan melampaui pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1994.

Pajak ialah suatu penerimaan negara yang dipakai dalam pembangunan nasional. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh) ialah suatu instrumen yang mempunyai fungsi penting dalam mencapai kemandirian fiskal negara yang dikenalkan perimerintah kepada rakyat indonesia yang tujuannya adalah meningkatkan pendapatan nasional. Penggunaan PPh dikelola dalam UU Pajak Penghasilan yaitu yang memuat tentang berbagai prosedur penghitungan, pengambilan, laporan pajak oleh wajib pajak. Salah satu instrumen pajak yaitu PPh pasal 24, yaitu pengaturan mengenai pajak luar negeri yang berperan penting dalam pembayaran dan pemotongan pajak. Pasal ini ada untuk melindungi wajib pajak dalam negeri khususnya yang bekerja di luar negeri, yang pada saat itu juga telah dikenakan pajak pada tempat atau negara dimana penghasilan diperoleh. Peraturan ini dibuat untuk menghindari pajak berganda dari penghasilan yang didapatkan di luar negeri. Jika peraturan ini ditiadakan maka penghasilan akan dikenakan dua kali pajak (double texation) baik didalam negeri ataupun diluar negeri, yang dapat merugikan pembayaran pajak. Peraturan ini bukan hanya sekedar mengurangi beban pembayar pajak, tetapi juga dapat mendukung kepatuhan pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 24 memberikan fasilitas Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) sebagai bentuk pengurangan atas pajak terutang di Indonesia, sebesar pajak yang telah terbayarkan di luar negeri. Mekanisme ini diharapkan tidak hanya mencegah pajak berganda, tetapi juga menstimulasi kepatuhan perpajakan dan mendorong iklim usaha yang sehat.

Dalam PPh pasal 24 perlu ditegaskan, bahwa bukan seluruh pajak yang diambil di luar negeri dapat dikreditkan di dalam negeri. Hal ini terdapat pada Keputusan Mentri Keuangan Nomor 164/KMK/03/ 2002 mengatur bahwa besarnya kredit pajak sama dengan jumlah yang dibayarkan di luar negeri atau dibayarkan di luar negeri. Dasar untuk menilai penghasilan dari orang asing adalah penghasilan yang dikenakan pajak dikalikan dengan pajak yang harus dibayar. Jika pajak yang dibayarkan di negara lain lebih besar dari kredit pajak, kelebihan tersebut tidak dapat digabungkan dengan pajak penghasilan yang terutang pada tahun yang akan datang.

PPh pasal 24, terdapat banyaknya wajib pajak yang mengalami kendala pada administratif dalam pengajuan kredit pajak, dimana bukti pemotongan harus dilengkapi, badanya sistem perpajakan di luar dan didalam negeri, dan kurangnya pemahaman tentang prosedur perpajakan internasional.Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan fasilitas ini, terutama oleh Wajib Pajak Badan yang memiliki kegiatan lintas negara. Maka dari itu, dilakukanlah untuk mwemahami seberapa jauh mana pengaruh KPLN terhadap beban pajak efektif (Effective Tax Rate/ETR) bagi Wajib Pajak Badan di Indonesia.

Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah salah satu jenis pajak yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha yang dikenakan pajak untuk melakukan pengkreditan pajak pada Laporan Pajak Tahunan. Wuarmanuk (2019) mengemukakan bahwa Perencanaan Pajak atau yang kini dikenal sebagai perencanaan pajak merupakan suatu metode atau cara untuk menyusun laporan pajak. Saat ini, perencanaan pajak mengacu pada suatu cara atau metode merencanakan kewajiban pajak. Hal ini dilakukan agar kewajiban membayar pajak kepada negara menjadi lebih ringan. Setiap perusahaan diharapkan melakukan perencanaan pajak, karena perencanaan pajak harus sesuai dengan peraturan atau undangundang pajak yang berlaku. Dari berbagai macam pajak yang bisa dikreditkan, Pajak Penghasilan Pasal 24 memiliki perhitungan yang cukup rumit. Penentuan penghasilan seseorang dari luar negeri dapat ditambahkan kepada penghasilan dalam negeri untukmenentukan batas maksimum jumlah kredit pajak. Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 dianggap memberikan keringanan bagi perusahaan saat membayar pajak penghasilan yang harus dibayar, sebab pajak ini dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak perusahaan.

Perpajakan internasional menjadi aspek penting dalam sistem perpajakan modern, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menghindari pajak berganda dan mendukung kegiatan ekonomi lintas negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24). Ketentuan ini diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebagai pengkredit pajak yang setelah dibayarkan di luar negeri terhadap kewajiban pajak di Indonesia, sehingga mendorong investasi dan kegiatan ekonomi internasional yang lebih efisien. Meskipun memiliki manfaat besar, penerapan PPh Pasal 24 tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti hambatan administratif, perbedaan sistem perpajakan antarnegara, dan kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur dan batas kredit yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai ketentuan, mekanisme, serta tantangan dalam implementasi PPh Pasal 24 agar mekanisme ini dapat berjalan secara optimal dan mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menyajikan wawasan mendalam tentang dampak Kredit Pajak Luar Negeri terhadap pajak yang efektif dibayar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsep, regulasi, dan praktik terkait KPLN berdasarkan data non-numerik. Seluruh data yang didapatkan pada penelitian ini diperoleh melalui metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan sumber literatur yang berkenaan dengan tema penelitian. Sumber-sumber literatur yang digunakan mencakup buku-buku akademik, UU PPh pasal 24, jurnal ilmiah, artikel-artikel yang relevan, yang mendukung pemahaman terhadap konsep dan implementasi yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali teori, pandangan para ahli, serta hasilhasil penelitian sebelumnya sebagai landasan dalam menarik kesimpulan yang komprehensif dan mendalam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah Kredit Pajak Luar Negeri berpengaruh terhadap Beban Pajak Efektif Wajib Pajak Badan di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan melalui studi komparatif dan analisis isi (content analysis), untuk menelaah kesesuaian teori dengan praktik perpajakan di lapangan. Penelitian ini tidak menggunakan data primer atau wawancara, karena fokus utamanya adalah penguatan konsep dan implementasi dari aspek normatif dan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit Pajak Luar Negeri

Kredit Pajak Luar Negeri merupakan suatu fasilitas perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri untuk menghindari terjadinya pajak berganda. Mekanisme ini memungkinkan Wajib Pajak untuk mengecilkan total pajak yang harus dibayar di Indonesia dengan jumlah pajak yang sudah dibayarkan atau yang masih terhutang di negara lain terkait dengan pendapatan dari luar negeri. Hal ini relevan karena Indonesia menganut sistem pajak atas penghasilan global (worldwide income), di mana seluruh pendapatan, dari yang diperoleh di dalam negara atau luar negar, tetap dikenakan pajak di Indonesia. Dengan adanya fasilitas ini, beban pajak menjadi lebih adil dan tidak memberatkan Wajib Pajak yang telah terlebih dahulu dikenakan pajak oleh negara asal pendapatan.

Peraturan atas KPLN diatur dalam Pasal 24 UU PPh, serta diperinci dalam peraturan pelaksana seperti KMK No. 164/KMK.03/2002. Berdasarkan ketentuan tersebut, jumlah kredit pajak maksimal yang bisa diklaim ialah sesuai pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia untuk penghasilan yang sama. Jika pembayaran pajakn di luar negeri lebih besar, selisihnya tidak dapat dikompensasi ke tahun berikutnya. Ketentuan ini berlandaskan pada prinsip keadilan, khususnya prinsip non-diskriminasi, serta upaya menghindari pemajakan ganda yang merugikan Wajib Pajak. Dalam hubungan perpajakan internasional, pemajakan berganda dapat terjadi apabila suatu penghasilan dikenai pajak oleh dua negara sekaligus, yakni negara asal pendapan dan negara asal Wajib Pajak. Maka dari itu, berbagai studi dan literatur menegaskan pentingnya keberadaan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) sebagai sarana untuk mengurangi konflik pemajakan dan mewujudkan sistem perpajakan global yang lebih adil (Keen & Ligthart, 2006).

Kredit pajak luar negeri memiliki dpengaruh yang positif yaitu berperan dalam mendukung kepatuhan pajak wajib pajak dalam negeri dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan adanya mekanisme ini, beban pajak yang dibebankan oleh wajib pajak dalam negeri menjadi lebih ringan (Melatnebar, 2021).

Kredit pajak luar negeri juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan menurunnya motivasi wajib pajak untuk mencukupi kewajibannya atas perpajakan di Indonesia, karena merasa telah membayar pajak di luar negeri. Akibatnya, sebagian wajib pajak mungkin menganggap tidak perlu lagi membayar pajak di dalam negeri, yang pada akhirnya dapat mengarah pada ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara benar.

Pengaruh Kredit Pajak Luar Negeri terhadap Beban Pajak Efektif (ETR)

Beban pajak efektif (ETR) merupakan indikator rasio antara pajak terutang terhadap laba sebelum pajak. Dalam konteks ini, KPLN berfungsi sebagai pengurang kewajiban pajak sehingga berpengaruh langsung terhadap penurunan ETR. Dengan mengkreditkan pajak luar negeri, perusahaan dapat terhindar dari pajak berganda dan membayar pajak secara lebih efisien.

Kredit Pajak Luar Negeri merupakan suatu mekanisme perpajakan yang memungkinkan wajib pajak agar mengkreditkan pajak yang sudah dibayar di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang bertujuan untuk menghindari pajak berganda internasional. Tanpa adanya KPLN, suatu penghasilan dari luar negeri dapat dikenai pajak dua kali, yakni dari negara sumber penghasilan dan dari negara domisili wajib pajak (Indonesia).

Sebagai contoh, sebuah perusahaan Indonesia yang memperoleh royalti dari negara A telah membayar pajak penghasilan di negara tersebut sebesar 10% dari nilai royalti. Saat penghasilan tersebut dilaporkan di Indonesia, pajak penghasilan akan dihitung kembali sesuai tarif dalam negeri. Namun, karena perusahaan telah membayar pajak di luar negeri, jumlah tersebut bisa dikreditkan sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar di Indonesia dapat lebih rendah.

Dari simulasi perhitungan, apabila tarif pajak penghasilan di Indonesia adalah 22% dan tarif pajak di negara A adalah 10%, maka KPLN akan mengurangi kewajiban pajak di Indonesia hanya sebesar selisihnya, yaitu 12%. Artinya, ETR tidak lagi mencerminkan

tarif pajak domestik penuh, tetapi menjadi lebih rendah karena pengaruh pengkreditan pajak luar negeri.

Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pajak luar negeri yang dapat dikreditkan, maka semakin kecil pula ETR yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian, KPLN memberikan keuntungan fiskal yang signifikan dan meningkatkan efisiensi beban pajak perusahaan, khususnya bagi perusahaan multinasional yang sering beroperasi di berbagai yurisdiksi perpajakan.

Di sisi lain, meskipun KPLN menguntungkan bagi wajib pajak, penerapannya memerlukan ketelitian dan kepatuhan administratif, karena perusahaan harus dapat membuktikan secara jelas jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negara dan jenis pendapatan yang diperoleh. Jika tidak sesuai ketentuan, klaim KPLN bisa ditolak oleh otoritas pajak Indonesia, sehingga potensi manfaat terhadap penurunan ETR menjadi tidak optimal.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan ini mendukung hipotesis bahwa KPLN berpengaruh menurunkan beban pajak efektif, serta menunjukkan pentingnya manajemen pajak internasional yang cermat untuk memaksimalkan efisiensi pajak secara legal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) memiliki pengaruh signifikan terhadap Beban Pajak Efektif (ETR) Wajib Pajak Badan di Indonesia. KPLN dapat membantu menghindari pajak berganda, meningkatkan efisiensi pajak, dan mengurangi beban pajak. Dengan demikian, KPLN dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung kepatuhan pajak dan meningkatkan efisiensi pajak bagi Wajib Pajak Badan di Indonesia.

SARAN

- 1. Peningkatan Pemahaman: Wajib Pajak Badan perlu meningkatkan pemahaman tentang KPLN dan prosedur pengajuannya untuk memaksimalkan manfaat dari fasilitas ini. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan pelatihan tentang perpajakan internasional.
- 2. Manajemen Pajak Internasional: Perusahaan perlu melakukan manajemen pajak internasional yang cermat untuk memaksimalkan efisiensi pajak dan menghindari risiko

perpajakan. Tindakan ini bisa dilakukan dengan memperhitungkan berbagai aspek. seperti perbedaan tarif pajak, peraturan perpajakan, dan perjanjian perpajakan antar negara.

- 3. Kepatuhan Administratif: Wajib Pajak Badan harus memastikan kepatuhan administratif dalam pengajuan KPLN untuk menghindari penolakan klaim oleh otoritas pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan lengkap dan akurat.
- 4. Pengembangan Sistem: Otoritas pajak dapat mempertimbangkan pengembangan sistem yang lebih efisien untuk pengajuan KPLN dan meningkatkan transparansi dalam proses perpajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan teknologi informasi yang lebih canggih dan memfasilitasi pengajuan KPLN secara online.
- 5. Sosialisasi dan Edukasi: Otoritas pajak dapat melakukan penyuluhan dan edukasi kepada Wajib Pajak Badan tentang manfaat dan prosedur KPLN untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan publikasi informasi perpajakan.
- 6. Kemitraan dengan Asosiasi Bisnis: Otoritas pajak dapat menjalin kemitraan dengan asosiasi bisnis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang KPLN di kalangan Wajib Pajak Badan.
- 7. Pengawasan dan Evaluasi: Otoritas pajak perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi KPLN untuk memastikan bahwa fasilitas ini digunakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Mubarak, I., Cecilia, P., Firdaus, H., & Fitriani, I. (2024). Pengaruh kredit pajak luar negeri terhadap investasi dan memberikan kewajiban pajak wajib pajak dalam negeri. Jurnal Interdisipliner Maliki, 2 (5), 1358-1362.
- PAJAK PENGHASILAN PASAL 24. (2025). Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi , 17 (12), 11-20.
- Melatnebar, B. (2021). Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 sebagai Perencanaan Pajak yang Efektif. Jurnal Akuntansi Manajerial, 6(1), 1–24. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi (JRME), 1(3), 596–606.
- Keen, M. &. (2006). "Incentives and Information in the Tax Compliance Game." .

 International Tax and Public Finance.
- Wuarmanuk, BM. 2019. Menyoal e-SPT PPh Pasal 23/26 dan PKP Terdaftar Terhadap Penerimaan PPh 23/26 Serta Tax Planning Sebagai Variabel Intervening, Vol. IV. Jakarta: Jurnal Akuntansi Manajerial Universitas 17 Agustus.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (edisi revisi dari UU No. 10 Tahun 1994). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rochmat, S. (2019). Perencanaan Pajak dan Implementasinya dalam Praktik Perpajakan Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 5(1), 45–59.